

SEJAHTERA

DESA PUCUNG KEC GIRISUBO KAB GUNUNGKIDUL DIY



PERATURAN DESA PUCUNG

DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

" SEJAHTERA "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNG


MENIMBANG

Dalam rangka meningkatkan usaha peningkatan potensi dan Kekayaan desa serta dapat meningkatkan perekonomian desa sesuai Dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga Perekononomian Desa yang mandiri dan tangguh, dipandang, perlu pembentu Badan Usaha Milik Desa yang ditempatkan dalam Peraturan Desa Pucung.

MENGINGAT: 1.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- 5. Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun. 2014. tentang Pana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan



DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:PERATURAN DESA PUCUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA " SEJAHTERA " DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan

- a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- d. Kepala Daerah adalh Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Caamat Girisubo sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan kabupaten Gunungkidul
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
- Kepala Desa adalh Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban utuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan tugas Pemerintah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- j. BADAN Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka –Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa
- k. Perangkat Desa adalah Unsur Pembentuk Kepala Desa dalam tugas dan Pertanggungjawab Permerintah Desa
- Peraturan Desa adalah Peraturan yng dibuat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa
- m. Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDES adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis dibentuk dan dikelola oleh Desa dengan Masyarakat Desa, yang Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Desa

BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA' berbentuk Perusahaan Desa yng merupakan kesatuan unit-unit usaha ekonomoi dan atau.usaha lain dan dapat dikembangkan dalam bentuk Perseroan (PT) Desa
- (2), Redan I Isaha Milik Desa. "SEJAHTERA." merupakan I Tembaga Komersial yang dikelola secara produktif dan profesional secara teknis operasional tanpa campur tangan Aparatur Pemerintah desa dan berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA' berkedudukan di Desa Pucung dan yang beralamat /berkantor di jalan Sadeng kilometer 5 RT:01/RW04 Padukuhan Karangtengah Desa Pucung Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta
- (2) Mempunyai Lingkup wilayah Usaha satu Desa Pucung dan dapat di kembangkan kecara berdaya guna dan berhasi guna kebeberapa dasa la

13/13/11

SUUUNDANGSISISAA

Pagarich.

- [1] Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandifi dan tangguir untuk meningkatikan sumber pendapatan asil desa dan warga masyarakat
- (2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran. Seria meningkatkan kesejah teraan masyarakat miskin di desa
- [3] Melindungki, kepentingan maasyarakat melalul upaya-upaya yang mengarah pada terdipianya pemberdayaan perekonomian desa

Barals

Untuk mencapai "ujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, badan Usaba Wiilk basa" (SPATTIDRA" malaksarakan kerlatan usaba i

- III Maakamakan recha Rechieveen ochouli e
 - a. Singai Pilian
 - The Partheryment correspond a signal and the
 - e, १२५०) हा १५५० हा हा जो हा जो हा जो दे और जो हा साम कि स्वर्ण हो ।
 - rd., Pusaha lam yang di sesuaikan dengan keadaan di desa
- (2) : Valaksaarikan, margambangan kepinian usaha méliput p
 - a. Isansana dalam, meng perdagangan umum
 - fr. Bangeler delem bliene garienien
 - R. Derhatial mildia stati g industri kecil dan kerajinan rakyat ,dan lain lain

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa, meliputi:

- (1) Penasehat
- (2) Pengawas
- (3) Pengelola

Pasal 7

- (1) Susunan badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA' terdiri dari :
 - a. 2 Orang dari Pemerintah Desa
 - b. 1 Orang dari Lembaga Desa
- (2) Susunan Usaha Milik Desa terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota
 - d. Kepala Unit usaha merangkap anggota
- (3) Masa Bakti pengurus 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan

Pasal 8

Rapat Umum Badan Pengawas (R U B P) atau rapat umum Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau secara periodik untuk menetapkan :

- a. Pengangkatan Pengurus
- b. Menetapkan kebijaksanaan Pengembangan Usaha
- c. Membahas setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa

Pasal 9

Kewajiban Badan Pengawasan

- (1) Melindungi dan Menjaga kelangsungan hidup badan Usaha Milik Desa
- (2) Melaksanaksan Pengawasan dan mengikut perkembangan kegiatan usaha desa
- (3) Memberikan nasehat dan saran kepada Badan pengurus atau Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan badan Usaha Milik Desa

Pasal10

Kewenangan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris

- (1) Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus atau Dewan Direksi setiap akhir tahun
- (2) Meminta Laporan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa
- (3) Meminta Laporan Rincian Neraca laba rugi Dn penjelasan -penjelasan atas dokumen kegiatan unit -unit usaha

Pasal 11

- Badan pengurus atau Dewan Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa diangkat dan dipehentikan oleh Badan Pengawas atau Dewan Komisaris
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengurus atau Badan Pengurus (R.U.B.P) atau Rapat Umum Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. bendahara
 - c. Sekretaris, jika dipandang perlu ,dapat ditambah
- (2) Persyaratan yang dapat di angkat menjadi Badan pengurus atau Dewan Dereksi
 - a. Warga Desa yng mempunyai jiwa wirausaha
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa Pucung
 - c. Berkepribadian baik dan jujur, adil, cakap, berwibawa penuh pengabdianterhadap perekonomian desa
 - d. Sehat rohani dan jasmani
 - e. Berpendidika minimal SLTP
 - f. Diutamakan warga desa yang profesional dan ahli di bidangnya
- (3) Masa bakti badan Pengurus atau Dewan Direksi 5(tahun) dan dapat di angkat kembali dsesuai dengan persaratan
- (4) Badan Pengurus dan Dewan Direksi dapat dihentikan apabila

Pasal 13

Tugas dan kewajiban Badan Pengurus atau Dewan Direksi

- (1) Menyelengarakan dan memajukan bidang usaha
- (2) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
- (3) Mengusahakan agar tetap pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- (4) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainya
- (5) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan
- (6) Memberi laporan Perkembangan Badan Usaha kepada Dewan Komisaris
- (7) Menyampiakan laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan
- (8) Memberikan laporan kegiatan utaama usaha Badan usaha Ma'ikulik பesa uan perubahan selama tahun buku
 - (9) Memberi laporan rincian Neraca laba rugi dan penjelasan -penjelasan atas dokumen tersebut

Pasal 14

Hak Badan Pengurus atau Dewan Direksi

- (1) Menerima penghasialan atau imbalan jasa yang besarnya disesuikan dengan kemampuan usaha
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Pengelola Usaha/Kepala Unit-unit Usaha atau Manager
- (3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan pada unit- unit
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha
- (5) Meminta laporan kepada kepala Unit Usaha atau manager sewaktu waktu diperlukan

BAB V PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLA PASAL 15

Prinsip- prinsip dasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa " SEJAHTERA " adalah :

(1) Transparan

Pengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara tebuka sehingga dapat diketahui , diikuti , diawasi dan di evaluasi oleh warga masyarakat desa

(2) Akuntebel

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertangungjawabkan kepada masyarakat desa

(3) Partisipatif

Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perncanaan pelaksanaan , pengawasan dan pelestarian kegiatan

(4) Berkelanjutan

Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat warga masyarakat secara berkelanjutan

(5) Akseptabel

Kenninga<u>n plandingan pelalu. Paras pelalu dagankai kanas terrisgantar</u> Lepipalaina antara pelalu dalar: maga rassyarakat desa adingga Longarah It dukongan dari samua pitak

###mannell 11.856

Pendehatan yang di googtan dalam pengelahan Dalam Veden Milib 15-20 " SKILMITYT" adalah .

g life is besseen from the case i

vega inga desa atau kundawa disa iku vege, nasyaridishi kees ------

u erreen oler kemir och betyen kollege Viktore en til stotet i stattativet. I kranke er en 1912 beske tan til krant en til skalt i til 1918 en til skalt i til 1918 en til skalt i til skal

P*\$-⊕01 .

i geografie de 1600 en 1900 descenta de la una democratica gentralitat de la Cilia de Calabil. La reformación de la compansión de la compansión de la compansión de la Compansión de Calabil.

na pregon grandum rategorius successi sum member triba obstanti salab un 1911 successi succes

(4) Modai pinjam di peroleh dari lembaga-lembaga kedangan addi lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan

(5)	Modal penyertaan dalm bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerjasama
	bagi hasil dan lainya atas dasar saling menguntungkan

BAB VII PENUTUP Pasal 18

(1) Hal-hal vano helum dim